
**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TERHADAP
PENANGANAN PERKARA ADAT DI DESA KUTUH**

Oleh
I Ketut Arka
Universitas Teknologi Indonesia
Email: ketutarka72@gmail.com

Abstract

This research was conducted in Kutuh Village, South Kuta District, Badung Regency with the intention to know the problems or obstacles faced by Kertha Desa or village judges and how to solve customary cases that have occurred in Kutuh Traditional Village. In addition, this study also aims to know what cases have occurred and what sanctions should be given to the community who are considered to have committed violations, the design used in this study is qualitative descriptive that uses data sources obtained by interviewing community leaders and village Judges of Indigenous Village. This research uses analysis with the basis of theory as a guide to provide an overview of the background of research as a discussion of research results. Data analysis techniques used in this research is to analyse the data after data collection through observation, interview and documentation on the handling of customary cases resolved by Kerta Desa. After the data collected, then processing done that is adjusted to the needs of the analysis done. The initial process of data processing begins with towering through the editing process and then a descriptive qualitative analysis is carried out. Most cases or speeches handled by village judges in the in the past 10 years are divorce cases and livestock that enter the blooms of other citizens the settlement of the case is resolved simply by considering togetherness principle and in the effort in peace, besides Kerta Desa in handling the case does not have a written rule as a basis for determining the procedures and handling of cases governing of traditional village

Keywords: Implementation, Handling Cases. Traditional Village

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat di Indonesia sering disebut dengan istilah “masyarakat tradisional” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah the indigenous people. dan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer dengan istilah masyarakat Adat. Di Indonesia penggunaan istilah masyarakat adat semakin populer setelah era reformasi yang mencuat ke permukaan bersamaan dengan tuntutan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat oleh kelompok atau organisasi non-pemerintah. Perserikatan

Bangsa- bangsa atau PBB maupun ILO yang menggunakan istilah Indigenous People yang berarti suku bangsa yang berdiam di negara yang merdeka dengan kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan

kelompok masyarakat yang lain atau suku-suku bangsa yang telah memahami sebuah negara sejak masa koloniasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.

Secara singkat masyarakat adat juga dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan yang lebih luas untuk memahami dan memaknai deklarasi ini di lapangan, maka kata “masyarakat adat”

"masyarakat adat" dan "masyarakat/penduduk pribumi" digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan yang sama dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan populasi/orang-orang asli dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan

merujuk kepada Konvensi ILO 107 (1957) dan 169 (1989).

Masih ada debat panjang tentang makna kedua istilah secara semantik, normatif, kronologis, politis dan sebagainya, tetapi secara praktis masyarakat yang merasa dirinya sedang ditangani dan dilayani lewat deklarasi ini mengidentifikasi diri mereka sebagai bumi putra (indigenous). Dalam konvensi ILO dan deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial sebagai masyarakat adat. Identifikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian PBB. Dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa: bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka.

Secara historis keberadaan dari masyarakat hukum adat di Kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah kebudayaan yang sangat tua dan jauh dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Samosir Djamanat dalam Saatfrudin Bahar (2013:78) masyarakat hukum adat Indonesia merupakan migran dari kawasan budaya Austronesia yaitu budaya petani sawah dengan tatanan masyarakat dengan hak kepemilikannya dikelola dengan kolektif, khususnya hak atas tanah ulayat, yang pada awalnya mempunyai suku dan agama sendiri. Namun seiring dengan

perkembangannya berakulturasi dengan dengan agama dari luar dan kemudian berhasil mendominasi wilayah-wilayah untuk membentuk kerajaan lokal baik yang besar maupun sedang seperti kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit.

Masyarakat hukum adat di Indonesia tersusun atas dua faktor dominan yakni faktor geneologis, territorial, dimana faktor geneologis ini memiliki dominasi yang kuat terhadap pembentukan suatu masyarakat hukum adat hal ini disebabkan oleh hubungan daerah antara yang satu dengan daerah yang lainnya terikat oleh satu ikatan yang kokoh. Sementara hukum territorial adalah masyarakat hukum yang anggota-anggotanya terikat di suatu daerah kediaman tertentu baik dalam kaitan duniawi maupun dalam kaitan rohani dalam ikatan yang kuat, karena mereka merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan Bersama-sama serta tumbuh dan berkembang ditempat yang sama.

LATAR BELAKANG

Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan; Kehidupan masyarakat adat Bali tidak lepas dari pengaruh agama Hindu yang merupakan agama mayoritas di Bali. Mereka sangat menjunjung tinggi dan

menghargai alam. Mereka mengagungkan nama Tuhan setiap hari dengan cara mereka. Kebudayaan Bali kemudian mendapat pengaruh kuat kebudayaan India. Masyarakat adat Bali dipimpin oleh kepala desa yang disebut Klian Banjar. Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Bali berpegang kepada prinsip patrilineal yang amat dipengaruhi sistem pelapisan sosial yang disebut wangsa (kasta). Sehingga mereka terikat ke dalam perkawinan yang bersifat endogami dadia dan atau endogami wangsa.

Masyarakat Bali memang masih sangat kental dengan adat istiadat. Sehingga hukum adat juga tak lepas dari kehidupan sehari-hari mereka. Sangat banyak upacara-upacara adat yang mereka lestarikan, sehingga kita masih dapat melihat berbagai upacara adat tersebut. Contohnya sesajen yang masih banyak kita lihat di sana-sini, upacara adat ngaben, penyelesaian masalah dengan hukum adat, dan masih banyak lagi. Kehidupan masyarakat adat Bali tidak lepas dari pengaruh agama Hindu yang merupakan agama mayoritas di Bali. Mereka sangat menjunjung tinggi dan menghargai alam. Mereka mengagungkan nama Tuhan setiap hari dengan cara mereka. Masyarakat Bali sangat ramah, keramahan dan kesetiaan mereka menjaga alam menarik para wisatawan untuk datang berkunjung ke pulau Bali.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama : Untuk mengetahui tata cara penerimaan permohonan penyelesaian Perkara Adat yang dilakukan oleh Kertha Desa Adat Kutuh, Kedua : Untuk mengetahui tata cara penyelesaian persoalan adat yang ditangani oleh Kertah Desa Adat Kutuh dan Ketiga : Untuk mengetahui tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Krtha Desa Adat Kutuh dalam penyelesaian perkara

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut : Pertama : Sebagai bahan untuk mengambil kebijakan

yang berkaitan dengan penanganan perkara atau Wicara yang berhubungan dengan Desa Adat, Kedua : Sebagai bahan informasi berikutnya dalam pencarian literatur atau refrensi kegiatan sejenis.

Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kegiatan-kegiatan akademis, seperti kebijakan Ekonomi, kebijakan Fiskal atau kebijakan luar negeri bangsa Indonesia. Secara umum istilah Kebijakan atau Policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor atau sejumlah actor dalam suatu bidang tertentu. Namun demikian banyak batasab atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (Public Policy) dimana masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda.

Parker dalam Rohaniah Yoyoh (2017:77) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan dalam periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau sebagai tanggapan atas suatu krisis. Dalam pengertian yang lainnya masih menurut Parker adalah bahwa kebijakan public adalah suatu wilayah tertentu dan aktivitas pemerintah sebagai studi perbandingan dan study yang kritis, dan mencakup Tindakan-tindakan serta prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis kemungkinan sebab-sebab dan akibat-akibat dalam konteks suatu disiplin pikiran tertentu seperti: Ekonomi, Sains atau Politik.

Sementara Thomas R Dye mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau apapun pilihan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sehingga dari kedua pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai Tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kata publik ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dibedakan atas kebijakan pribadi atau

kebijakan kelompok namun keduanya memiliki akibat bagi publik secara keseluruhan namun hal ini tidak dapat di katakana sebagai kebijakan publik.

Jurdi (2014:302) menyatakan kebijakan publik sebagai realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama namun kepentingan yang berbeda dan bervariasi. Sedangkan Anderson dalam Jurdi (2014:303) mendefinisikan kebijakan sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, hubungan antara unit-unit dengan lingkungannya. Sedangkan Winarno (2014:51) menyatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan diantaranya adalah melalui pendekatan kelompok, pendekatan proses fungsional, pendekatan kelembagaan, pendekatan peran serta warga negara, pendekatan psikologis, pendekatan proses, pendekatan substantif, pendekatan logical positivist, pendekatan partisipatori, dan pendekatan historis.

Model-model kebijakan adalah penyederhanaan representasi aspek-aspek kondisi masalah yang terseleksi. model-model kebijakan berguna dan penting; penggunaannya bukan masalah pilihan, namun semenjak setiap orang menggunakan beberapa model untuk menyederhanakan kondisi masalah. model kebijakan tidak dapat membedakan antara pertanyaan yang penting dan tidak penting; juga tidak dapat menjelaskan, memprediksi, mengevaluasi atau membuat rekomendasi, karena penilaian berada diluar model dan bukan bagiannya, dimensi-dimensi yang paling penting dari model-model kebijakan adalah tujuan, bentuk ekspresi dan asumsi-asumsi metodologis. Metode-metode untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan meliputi analisis batasan, analisis klasifikasional, analisis hierarki, analisis persepektif berganda dan pemetaan argumentasi. Pada dasarnya isi kebijakan umum dibedakan menjadi 3 yaitu eksraktif,

alokasi dan distribusi serta regulatif, agar kebijakan umum dapat dianalisis secara lebih mendalam maka ketiga katgori kebijakan tersebut dikatagorikan atas dua kata gori yakni atas dasar pemanfaatan dan beban yang akan dikenakan kepada individu masyarakat. Kedua kriteria ini dikemukakan dengan asumsi bahwa pemahaman akan kekuasaan paksaan (Coercive force) dari pemerintah dan model penerapan kekuasaan merupakan kondisi utama pemahaman pembentukan dan pelaksanaan kebijakan itu.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan peraturan perundang-undangan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi dalam sisi yang lain merupakan phenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome) misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh Lembaga legeslatif bisa dijalankan. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang telah terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, Kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output) Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang menyatakan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang

diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup banyak kegiatan diantaranya adalah: pertama badan-badan yang dituasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implemtasi berjalan lancar. Kedua badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi serta rencana-rencana dan design program. Ketiga badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan merkadengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Sementara pakar kebijakan public asal Afrika Udoji dalam Solihin (2015:126) menyatakan bahwa “ the execution of policies is as imfortant if not more infortant than police making. Policies will remaind dream or print in file jakets unless they are implemented (pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip jika tidak diimplementasikan).

Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konskuensi-konskuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi maalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan tersebut mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentrasmisikan perintah -perintah implementasi diantaranya adalah: pertentanganpendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap

komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum. Hal lain yang dapat menjadi hambatan implementasi kebijakan adalah informasi yang dileati yang berlapis-lapisseperti halnya dengan birokrasi yang memiliki struktu yang ketat serta berlapis-lapisdan cendrung sangat hirarkhi yang sangat mempengaruhi tingkat efektifitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. DESA ADAT

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui hukum adat. Pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadilinya.

Undang-Undang Desa mengatur mengenai Peraturan Desa Adat, Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai Peraturan Desa Adat hanya berlaku bagi desa adat. Akan tetapi perlu diketahui, ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang

berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat. Pasal 103 UU Desa mengatur tentang kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul yang meliputi: Pertama pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; Kedua pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; Ketiga : pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; Keempat : penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk

mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Sejarah Desa Kutuh

Definisi Desa sebagaimana dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diceritakan pada tahun 1682 Kerajaan Badung dipimpin oleh Raja Badung yaitu Ida Cokorda III yang bergelar Kyai Anglurah Pemecutan III, dan pada suatu hari beliau melakukan perjalanan memasuki hutan belantara yang sangat keramat, indah dan nyaman dihati beliau. Daerah tersebut berada diwilayah Kaki Pulau Bali bagian selatan. Didalam hutan tersebut tidak disangka Beliau bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik rupawan bagaikan seorang bidadari, yang bernama Ni Rangdu Kuning yang dapat menggoda hati setiap laki-laki yang menjumpainya.

Sebagai seorang lelaki yang sempurna beliaupun jatuh cinta sama Ni Rangdu Kuning yang akhirnya dikawininya. Dari hasil perkawinannya dengan Ni Rangdu Kuning lahirlah seorang Putra yang diberi nama I Gusti Ngurah Ungasan. Pada suatu saat Ni Rangdu Kuning ditinggal oleh Sang Raja ke Puri Pemecutan dan tidak pernah kembali lagi, maka Ni Rangdu Kuning tinggal sendirian bersama putranya. Karena lama Sang Raja tidak kembali maka Ni Rangdu Kuning mulai melakukan perjalanan ke arah timur dan sampailah disuatu tempat yang tidak diketahui namanya dan daerah banyak ditumbuhi oleh pohon kayu

kutuh yang besar – besar, dan sebagai bukti sampai sekarang ada dua pohon Kayu Kutuh yang sangat besar. Karena daerah yang dijumpai tersebut banyak ditumbuhi pohon kayu kutuh yang menjadi tempat tinggal Ni Rangdu Kuning, maka tempat tersebut diberi nama Kutuh oleh beliau, dan seterusnya oleh masyarakat setempat dijadikan nama desa yaitu Desa Kutuh (Desa Adat Kutuh). Pada jaman penjajahan Belanda di Indonesia, maka Desa Kutuh dijadikan perbekelan Desa Kutuh yang dipimpin oleh seorang Perbekel. Pada masa kekalahan Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia juga membawa dampak kepada Perbekelan Desa Kutuh menjadi satu pemerintahan dengan Desa Ungasan yang berpusat di Desa Ungasan. Bergabungnya Perbekelan Desa Kutuh dengan Perbekelan Desa Ungasan yaitu pada Tahun 1941 sampai Tahun 2002. Atas segala perjuangan masyarakat khususnya para Prajuru Desa, maka pada tanggal 25 Juni Tahun 1999 disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Badung menjadi Desa Persiapan Kutuh, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 273 Tahun 1999.

METHOFELOGY PENELITIAN

Desain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan sumber data yang didapat kan dengan mewawancarai Tokoh masyarakat, Bendesa dan Kertha Desa Adat Kutuh. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis dengan landasan teori sebagai pemandu untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang Penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis data setelah dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap penanganan perkara adat yang diselesaikan oleh Kerta Desa. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan yang

disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal pengolahan data tersebut dimulai dengan menarasikan melalui proses editing dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif

Kasus Dan Penanganannya

Kebanyakan tata hukum di negara-negara-negara berkembang terdiri atas hukum tradisional dan hukum modern yang biasanya diwarisi tata hukum yang bersifat pluralistis dimana system hukum tradisional modern berlaku berdampingan. Di Indonesia melalui pasal peralihan UUD 1945 masih memberlakukan system hukum pluralisme yang bersifat tradisional. Samosir (2013:39) menegaskan ciri-ciri dari hukum tradisional adalah yang Pertama: hukum tradisional mempunyai sifat kolektivitasme yang kuat, kedua: memiliki corak magis-religius yaitu yang berhubungan dengan pandangan hidup masyarakat asli, ketiga : sitem hukumnya diliputi oleh pikiran yang bersifat kongkret dan sangat memperhatikan banyak dan berulang-ulangnya hubungan yang kongkret yang terjadi dalam masyarakat dan keempat : system hukum tradisional bersifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat dilihat atau dengan dampak yang bisa dilihat. Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan pasal 103 memberikan Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: Pertama pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; Kedua, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; Ketiga: pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; Keempat: penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; Kelima. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Keenam: pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan Ketujuh. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat. Adapun kedudukan dari Kerta Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Prajuru Desa Adat. Kerta Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Pertama Prajuru Desa Adat; Krama Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat. Kedua Bandesa Adat menjadi ketua merangkap anggota Kerta Desa Adat. Ketiga dalam hal Ketua/Anggota Kerta Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh Kerta Desa Adat, Ketua/Anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan terlibat dalam penyelesaian perkara adat. Keempat dalam hal Ketua Kerta Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh Kerta Desa Adat, jabatan ketua Kerta Desa Adat digantikan sementara oleh anggota Kerta Desa Adat tertua. Kelima masa bakti Anggota Kerta Desa Adat berakhir bersamaan dengan masa bakti Prajuru Desa Adat. Kewenangan Kerta Desa sebagaimana Pasal 37 Perda no 4 tahun 2019 adalah Pertama Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat. Kedua: Dalam menyelesaikan perkara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng. Ketiga :dalam hal tidak tercapai perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kerta Desa Adat

mengambil keputusan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat; Keempat :dalam hal perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.

Kasus Adat di Bali Umumnya merupakan sengketa beberapa pihak seperti adanya sengketa lahan atau batas wilayah tertentu, sengketa Setra (Kuburan) dimana seseorang kehilangan haknya untuk melakukan penguburan yang terjadi sebagai akibat dari kasus-kasus sebelumnya yang tak dapat berdiri sendiri, adanya perbuatan yang bertentangan dengan awig-awig atau dresta di Desa tertentu.

Penyelesaian Kasus Adat Oleh Kerta Desa

Dalam ketentuan umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat mendefinisikan Perkara Adat/Wicara adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan parhyangan, pawongan dan palemahan baik atas dasar permohonan atau sengketa. Dalam penyelesaian perkara adat atau sering disebut wicara dalam istilah masyarakat adat di Bali biasanya masyarakat (Krama Desa Adat) melaporkan kejadian yang mereka hadapi kepada prajuru adat, lalu pprajuru adat meneruskan laporan tersebut kepada Kerta Desa. Menurut kelihan Kerta Desa adat Kutuh I Ketut Sena mngutarakan bahwa dalam laporan tersebut kerta Desa telah mempersiapkan seperangkat peralatan dan sumber daya manusia yang sudah siap menerima laporan masyarakat terhadap perkara adat yang terjadi di masyarakat Kutuh, Setelah krama Desa Adat Kutuh datang membawa laporan kerta Desa meregister laporan tersebut serta mempelajari sambal mencari informasi kebenaran laporan tersebut dengan berkoordinasi dengan Pecalang atau keamanan adat. Kemudian setelah dianggap kejadian itu benar adanya kerta Desa mengundang Kembali pelapor guna dilakukan pendalaman kasus termasuk jika pelapor memiliki bukti-bukti atau mengajak saksi lain yang dapat memperkuat kesaksian tentang terjadinya sebuah peristiwa. Dalam

pendalaman tersebut dilakukan klarifikasi dengan dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh pihak yang membeikan dan yang menerima klarifikasi. Demikian juga halnya pihak-pihak terkait lainnya yang diajukan sebagai saksi oleh pelapor dilakukan hal yang sama yakni klarifikasi tentang kejadian yang diketahui sebagai saksi yang mengetahui sebuah peristiwa yang telah terjadi. Memang dalam penyelesaian kasus adat atau wicara tidak memiliki acuan yang tertulis tentang tata cara penerimaan laporan, tata cara klarifikasi dan mengamankan barang bukti, sehingga kertha Desa hanya bepedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam penanganan kasus hukum positif walaupun belum sepenuhnya sesuai namun kerta desa berusaha untuk menyelesaikannya karena pada dasarnya masyarakat Desa Kutuh merupakan satu kesatuan yang memiliki keterikatan satu sama lainnya. Dalam penyelesaian kasus adat atau wicara berikutnya adalah melakukan persidangan dengan mekanisme bahwa Kertha Desa sebagai hakim yang memeriksa dan memutus perkara adat atau Wicara yang biasanya dilakukan di ruang pertemuan LPD Desa Adat Kutuh, setiap sidang selalu melibatkan pecalang sebagai pengamanan agar jalannya persidangan berjalan dengan lancar. Adapun sanksi yang diberikan kepada mereka yang dianggap melanggar sebagai mana dalam awig-awig Desa adat Kutuh seperti Palet II Pawos 78 pada poin 4 adalah pertama : Danda artha wiwah panikel-nikelnia (Denda berupa uang atau materi lainnya) , kedua : rerampangan (penyitaan hewan yang masuk kekebun orang) ketiga : Pengampura utawi nyuakawang padawekan (Permohonan Maaf) keempat : keempat berupa upacara Panyangaskara (harus melakukan sebuah Upakara tertentu yang berhubungan dengan perbuatan tertentu) dan yang kelima adalah kerareang Mekrama (Dikucilkan sebagai masyarakat) Menurut kelihan Kerta Desa Ketut Sena memaparkan dalam sebuah wawancara mengungkapkan 5 tahun terakhir ini kebanyakan kasus yang

dilaporkan oleh masyarakat adalah adanya hewan ternak yakni sapi yang masuk kepekarangan milik warga dan dapat merusak kebun milik mereka hal ini disebabkan kebanyakan ternak milik warga tidak berada di dalam kandang sehingga terkesan hewan liar, tentu hal ini sangat bertentangan dengan awig-awig desa adat Kutuh Pawos 35 dalam point 1 menyatakan :sahanan warga desa sane wiara wewalungan patut sayage nitenin (negul) mangde tan ngusak karang utawi paabianan krama siyosan, bilih bilih jantos ngranjing / ngetuhin Khayangan (setiap warga masyarakat desa yang memiliki hewan peliharaan hendaknya mengikat tenaknya agar tidak masuk kepekarangan orang lain terlebih lebih masuk areal tempat suci atau Pura) Kasus lain juga yang mendapat perhatian kerta desa adalah permohonan perceraian, ada kasus yang sudah berjalan sejak puluhan tahun dan kebanyakan permohonan cerai ini terjadi pada mereka yang sudah berpisah sejak lama, hal ini di mohonkan untuk mendapatkan kepastian status jika kelak mereka meninggal karena menurut dresta bahwa orang yang meninggal akan di semayamkan di kemulan rong telu (Pura Keluarga) sehingga hal ini sangat tepat dilakukan agar tidak menimbulkan masalah bagi keturunan mereka selanjutnya. Jika permohonan perceraian ini di kabulkan oleh kertha desa maka dilakukan upacara me Samsam (upacara dilakukan sebagai bentuk pengembalian status pihak predana kepada keluarganya) di Pura Desa serta membayar denda 50 kg beras setelah itu kasus dianggap selesai.

Hambatan Dan Tantangan

Hambatan yang besar dirasakan oleh kerta desa dalam menangani kasus adat atau Wicara di Desa Adat Kutuh selama ini adalah tidak adanya pegangan pasti terhadap mekanisme atau tata cara mulai dari penerimaan permohonan hingga pemberian sanksi kepada krama yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap dresta maupun awig-awig. Bila dilihat dari Perda 4 Tahun 2019 memiliki

kewenangan untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat. Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng. Sehingga ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kertha Desa terlepas dari kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kerta desa. Untuk mengatasi hambatan tersebut Kerta Desa berupaya mencari sendiri cara-cara yang biasa dipergunakan oleh Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia agar penanganan perkara dapat kita selesaikan dengan baik demikian ungkap Ketu Sena sebagai kelihan Kerta Desa. Selain itu ada dresta yang diyakin oleh para tetua krama desa adat kutuh yang tidak tertulis sehingga terkadang memiliki penjelasan yang tidak sama antara para tetua di masyarakat di Desa adat Kutuh

Hal lain yang juga menjadi sebuah kendala dalam penanganan perkara hewan peliharaan seperti sapi yang masuk ke perkebunan krama, atau sapi yang dilepas oleh pemiliknya dan telah disita oleh Pecalang, namun Desa adat tidak memiliki kendang untuk menandatangani ternak yang disita oleh Pecalang sebagai keamanan Desa adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kewenangan Kerta Desa sebagaimana Pasal 37 Perda no 4 tahun 2019 adalah Pertama Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat. Kedua: Dalam menyelesaikan perkara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng. Ketiga :dalam hal tidak tercapai perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat; Keempat :dalam hal perkara adat tidak dapat diselesaikan

oleh Kerta Desa Adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada Majelis Desa Adat sesuai dengan tingkatannya. Sehingga sebagai implementasi dari aturan tersebut Krtha Desa Adat Kutuh dalam menangani perkara adat atau sering disebut dengan istilah Wicara dengan mengedepankan asas druwenang sareng-sareng (rasa memiliki Bersama-sama) umumnya kasus adat atau wicara yang ditangani oleh kertha Desa Adat Kutuh dalam kurun waktu 10 tahun kebelakang ini adalah kasus perceraian dan hewan ternak yang masuk kepekarangan warga lainnya penyelesaian perkara diselesaikan secara sederhana dengan mempertimbangkan asas kebersamaan dan di upayakan dalam perdamaian dengan prinsip druwenang sareng-sareng (Rasa saling memiliki) selain itu kertha desa dalam menangani perkara tersebut tidak memiliki aturan secara tertulis sebagai landasan untuk menentukan tata cara dan penanganan perkara.sehingga perlu pengaturan lebih lanjut tentang cara penanganan perkara adat atau Wicara dalam perda sebagaimana Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa Adat. Dalam penyelesaian kasus adat atau wicara berikutnya adalah melakukan persidangan dengan mekanisme bahwa Kertha Desa sebagai hakim yang memeriksa dan memutus perkara adat atau wicara yang biasanya dilakukan di ruang pertemuan LPD Desa Adat Kutuh, setiap sidang selalu melibatkan pecalang sebagai pengamanan agar jalannya persidangan berjalan dengan lancar. Adapun sanksi yang diberikan kepada mereka yang dianggap melanggar sebagai mana dalam awig-awig Desa Adat Kutuh seperti Palet II Pawos 78 pada poin 4 adalah pertama : Danda artha wihah panikel-nikelnia (Denda berupa uang atau materi lainnya) , Kedua : rerampangan (penyitaan hewan yang masuk kekebun orang) Ketiga : Pengampura utawi nyuakawang padewekan (permohonan maaf) keempat : Keempat berupa upacara Panyangaskara (harus melakukan sebuah Upakara tertentu yang berhubungan dengan perbuatan tertentu) dan

yang : adalah kerareang Mekrama (dikucilkan sebagai masyarakat)

www: hukumonline.com
Awig-Awig Desa Kutuh

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahab Solihin (2015) Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Aksara Jakarta
- [2] Agustino, Leo (2001) Politik dan Otonomi Daerah, Untirta Press Jakarta
- [3] Bungin Burhan (2014) Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan ilmu lainnya, Kencana Jakarta
- [4] Jurdi, Fattahilah, (2014) Study Ilmu Politik, Graha Ilmu Jogjakarta
- [5] Gaus, F Gerald dan Kukathas, C (2012) Hand book Teori Politik, Nusa Media Bandung
- [6] Parson, Wayne (2008) Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Kencana Prenada Media Group Jakarta
- [7] Thoah, Miftah (2014) Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia, Prenada media Jakarta
- [8] Samosir, Jamanat, (2013) Hukum adat Indonesia Eksistensi dalam dinamika perkembangan Hukum di Indonesia Nuansa Aulia Bandung
- [9] Setiadi, Ely dan Usman Kolip (2013) Pengantar Sosoilogi Politik, Kencana Jakarta
- [10] Rohaniah Yoyoh, (2017) Sistem Politik Indonesia menjelajahi teori dan praktek. Intrans Malang
- [11] Winarno, Budi (2014) Kebijakan publik (Teori, Proses dan study kasus), Center of academic Publishing Service Yogyakarta Refrensi Lain nya :
- [12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- [13] Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- [14] Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa adat

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN